



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Gilang Herla Perdana, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 26 Juli 1999, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Padukuhan Dayakan Kulon, RT004, RW015, Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan ganti bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1440/T/2008.

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Juni 1999. Sesuai dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran nomor: 1440/T/2008 tertulis Pemohon lahir pada bulan Juli.
3. Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada bulan Juni. Sesuai dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat pembuatan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Pemohon hanya disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon sehingga terdapat perbedaan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran nomor: 1440/T/2008 dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202 milik Pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan penulisan bulan kelahiran tersebut, Pemohon hendak mengganti bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 1440/T/2008 yang semula lahir pada bulan Juli diganti menjadi bulan Juni. Disesuaikan dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202.
6. Bahwa Pemohon hendak mengganti bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
7. Bahwa Pemohon mengganti bulan pada Akta Kelahiran tersebut guna untuk tertib Administrasi.
8. Bahwa untuk dapat mengganti bulan kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 1440/T/2008 semula lahir pada bulan Juli diganti menjadi bulan Juni, sesuai dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan penggantian tahun lahir tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama GILANG HERLA PERDANA, NIK: 3403082607990005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 05-05-2021;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARWONO, Nomor: 3403081611070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 03-06-2021;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama GILANG HERLA PERDANA Nomor: 1440/T/2008 tertanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi dari asli Ijazah Nomor DN-04 DI 0036202 atas nama GILANG HERLA PERDANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Semanu, Gunungkidul, tertanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sarwono**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Dayakan Kulon, RT004, RW015, Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan penggantian bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami-istri Sarwono (Saksi) dan Yati Purwanti;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 1999 sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1999;
- Bahwa Saksi sebagai Ayah Pemohon, tidak mengetahui mengapa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena yang mendaftarkan dahulu bukan Saksi, melainkan Saksi meminta bantuan orang lain, sehingga Saksi tidak mengetahui proses saat pendaftaran Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Saksi baru mengetahui ada kesalahan tersebut pada saat Pemohon menunjukan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan data Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan guna tertib administrasi disesuaikan dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202;

2. **Saksi Sumadi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Dayakan Kulon, RT004, RW015, Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan penggantian bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami-istri Sarwono (Saksi) dan Yati Purwanti;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 1999 sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1999;
- Bahwa yang Saksi sebagai Paman sekaligus selaku Dukuh, tidak mengetahui mengapa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena saat mendaftarkan dulu bukan Saksi yang mengurusnya, mungkin petugas lain;
- Bahwa menurut Saksi yang benar adalah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran mengingat, Kutipan Akta Kelahiran dibuat terlebih dahulu dibandingkan dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan guna tertib administrasi disesuaikan dengan Ijazah No : DN-04 DI 0036202;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan data identitas Pemohon berupa bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait ketentuan mengenai Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Pembetulan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Dokumen kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"
- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak."
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa dalam hal berkaitan dengan alasan mengajukan permohonan, Hakim dengan memegang asas kehati-hatian memandang perlu mempertimbangkan apakah pembetulan data bulan lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa pembetulan dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pembetulan atas bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan hendak disesuaikan dengan dokumen lain berupa Ijazah atas diri Pemohon. Maka Hakim berpendapat, bahwa pertama-tama perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan redaksional terhadap objek pembetulan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Pemohon menyebutkan bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon yang tercantum adalah JULI, sedangkan menurut dalil posita Pemohon, bulan lahir Pemohon adalah JUNI, namun setelah Hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen-dokumen milik Pemohon yang mencantumkan bulan lahir Pemohon, yang terdiri atas:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama GILANG HERLA PERDANA, NIK: 3403082607990005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 05-05-2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARWONO, Nomor: 3403081611070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 03-06-2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama GILANG HERLA PERDANA Nomor: 1440/T/2008 tertanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Ijazah Nomor DN-04 DI 0036202 atas nama GILANG HERLA PERDANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Semanu, Gunungkidul, tertanggal 14 Juni 2014;

Keseluruhan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut menerangkan bahwa bulan lahir Pemohon adalah JULI, bukan JUNI. Adapun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-4 merupakan Ijazah Nomor DN-04 DI 0036202 Sekolah Menengah Pertama Negeri I Semanu, Gunungkidul, tertanggal 14 Juni 2014 atas nama GILANG HERLA PERDANA, yang dijadikan rujukan bagi Pemohon dalam hal pembetulan bulan lahir Pemohon, sedangkan menurut Hakim Ijazah bukan merupakan dokumen kependudukan maupun akta pencatatan sipil yang dapat menjadi rujukan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon perihal pembetulan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan tanggal lahir Pemohon pada database kependudukan telah tercatat yakni 26 JULI 1999, hal tersebut didasarkan pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARWONO dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon disebutkan pada Pemohon lahir pada tanggal 26 JUNI 1999, sehingga yang menjadi dasar permasalahan adalah bagaimana identitas atas nama GILANG HERLA PERDANA dengan tanggal lahir 26 JULI 1999 dapat tercantum dalam database kependudukan nasional, sedangkan identitasnya dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon itu tercantum atas nama GILANG HERLA PERDANA dengan tanggal lahir 26 JUNI 1999, dalam hal ini dapat diyakini telah terjadi permasalahan administrasi yang menyebabkan *maladministrasi*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bulan lahir yang tertera pada bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama GILANG HERLA PERDANA Nomor: 1440/T/2008 tertanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yakni Pemohon lahir pada tanggal 26 JULI 1999, sejatinya tidak terdapat kesalahan, karena belum didapat fakta akan kekeliruan tersebut, tujuan Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon pada bukti P-3 tersebut hanya agar dapat menyesuaikan dengan dokumen lain yang telah terbit, oleh karena segala dokumen saat ini telah tercantum tanggal lahir 26 JUNI 1999 berupa ijazah Pemohon (bukti P-4), maka untuk itu, menurut hukum dipandang lebih proporsional dengan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1440/T/2008

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GILANG HERLA PERDANA yang lahir pada tanggal 26 JULI 1999, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Mei 2021 (bukti P-3), dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran yang baru, karena dalam akta kelahiran tersebut isinya telah sama dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK atas diri Pemohon (bukti P-1 dan bukti P-2), sehingga tidak ada fakta hukum yang menyatakan akan kesalahan atau kekeliruan yang harus dibetulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Pemohon adalah berkenaan dengan permasalahan hukum administrasi, sehingga penyelesaiannya adalah melalui hukum administrasi, dan bukan diselesaikan melalui hukum privat/perdata dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, maka untuk itu akta kelahiran bukti P-3 dapat saja dibatalkan melalui keputusan TUN dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru dengan data yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dalam hal ini Pejabat TUN khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat membatalkan ataupun memperbaiki akta Pemohon dengan menerapkan azas *Contrarius Actus*, (Pejabat TUN dapat melakukan pembatalan atau memperbaiki produk yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN itu sendiri) hal tersebut dapat dipedomani pula dengan merujuk pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan menerapkan azas *Contrarius Actus* dipandang memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat dalam memberikan hak-hak administrasi masyarakat;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon lebih mengedepankan pada kaedah-kaedah hukum administrasi, maka wajib diselesaikan melalui kaedah administrasi, dan bukan melalui kaedah hukum privat/perdata, oleh karena kaedah hukum yang diterapkan oleh Pemohon bertentangan dengan stuktur hukum maka dalam hal ini menurut hukum sudah selayaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, maupun penyelenggara pemerintahan dalam urusan administrasi kependudukan menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/BiayaPemberkasan..... : Rp.50.000,00
3. BiayaPenggandaanBerkas (e-court) : Rp.4.500,00
4. BiayaPanggilan (e-summons)..... : Rp. -
5. PNBD AktaPanggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.0000,00

+

Jumlah..... :Rp.134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)